

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BAWASLU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

KANTOR CABANG RENGAT

TENTANG

KEPESEERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BAGI PELAKSANA PENGAWAS PEMUNGUTAN SUARA PILKADA

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 001 / K.RI-05 / HM.02.02/1 / 2020

NOMOR : PER / 4 / 012020

Pada hari ini, Senin tanggal **13** bulan **Januari** tahun **2020**, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **BAWASLU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI** : Dalam hal ini diwakili oleh **Mardius Adi Saputra, SH** dalam jabatannya selaku Ketua BAWASLU Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI No : 0624/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tahun 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Kuantan Singingi yang berkedudukan di Kabupaten Kuantan Singingi dan beralamat di Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi), yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN** : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh **Iksarudin** dalam jabatannya selaku Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Rengat berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : Kep/155/07/2017 tentang mutasi dan penunjukkan pejabat struktural BPJS Ketenagakerjaan dengan Surat Kuasa Nomor: SKS/08.X/01/2019 dari dan oleh karena itu bertindak

untuk dan atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan,
yang berkedudukan dan berkantor di Rengat,
beralamat di Jl. Sultan No.68, Kel, Kp. Besar Kota,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**,
terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Pasal 1

OBJEK PERJANJIAN

PIHAK KESATU menunjuk **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penunjukan dari
PIHAK KESATU sebagai penyelenggara Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi
Tenaga Kerja Non Pegawai Negeri di lingkungan BAWASLU Kabupaten Kuantan Singingi,
PIHAK KESATU yang selanjutnya disebut "Peserta".

Pasal 2

RUANG LINGKUP

(1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 perjanjian ini
adalah meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang terdiri dari :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

1. Biaya pengangkutan bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah peserta termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan kerja;
2. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan selama di rumah sakit termasuk untuk pasien rawat jalan;
3. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja;
4. Santunan berupa uang, yang terdiri dari :
 - a) Perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan
 - b) Santunan sementara tidak mampu bekerja : 12 Bulan pertama 100% dan seterusnya hingga sembuh 50%
 - c) Santunan Kematian :48x upah (meninggal) & 56x upah (cacat total tetap)
 - d) Santunan Cacat fungsi/sebagian : %table x 80 xupah
 - e) Return to work & Home care

5. Beasiswa bagi 2 anak sesuai PP 82/2019 diberikan pertahun sesuai tingkatan pendidikan) sampai dengan total Rp.174.000.000,00

b. Jaminan Kematian, yang dibayarkan sekaligus kepada janda atau duda atau anak kandung peserta, antara lain :



1. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar $24 \times \text{Rp } 500.000,00 = \text{Rp } 12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta.
 2. Santunan berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
 3. Biaya pemakaman sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) diberikan kepada ahli waris Peserta.
 4. Beasiswa diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Pendidikan TK sampai dengan SD/ sederajat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (Delapan) tahun.
 - b) Pendidikan SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun .
 - c) Pendidikan SMA/ sederajat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun.
 - d) Pendidikan tinggi maksimal Strata 1 atau pelatihan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan 5 (lima) tahun.
 - e) Manfaat beasiswa diberikan dengan minimal kepesertaan tenaga kerja 3 tahun.
 5. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun.
 6. Bagi anak dari Peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.
 7. Beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun atau menikah atau bekerja
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perjanjian ini adalah peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang telah terdaftar dan telah membayar iuran pertama.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pembayaran jaminan kepada peserta mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan.



Pasal 3

JUMLAH PESERTA

Jumlah peserta adalah sesuai dengan jumlah pelaksana pemungutan suara PILKADA se-Kabupaten Kuantan Singingi yang didaftarkan kepesertaanya oleh BAWASLU Kabupaten Kuantan Singingi Kepada BPJS Ketenagakerjaan Kuantan Singingi.

Pasal 4

KARTU PESERTA

- (1) Setiap peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 perjanjian ini masing-masing akan mendapatkan Kartu Tanda Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak dikembalikannya isian formulir pendaftaran kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan pembayaran iuran peserta diterima oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib menerbitkan Kartu Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menyampaikannya kepada **PIHAK KESATU**.
- (3) Dalam hal kartu Tanda Peserta sebagaimana dimaksud ayat (2) belum dapat diterbitkan, sedangkan perjanjian ini sudah efektif berlaku, maka **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan identitas lain yang mempunyai fungsi sama dengan Kartu Tanda Peserta yang berlaku selama 1 (satu) minggu sejak tanggal dikeluarkan/diterbitkan.
- (4) Jika Kartu Tanda Peserta hilang atau rusak, maka **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan kartu Tanda Peserta pengganti yang mempunyai fungsi sama dengan Kartu Tanda Peserta yang hilang atau rusak tersebut.
- (5) Penggantian Kartu Tanda peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku bagi peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Aktif yang dibuktikan dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

MUTASI PESERTA

- (1) Dalam hal adanya perubahan jumlah peserta, perjanjian ini mengatur sebagai berikut:
 - a. Penambahan dan pengurangan jumlah peserta dapat dilakukan melalui pelaporan bulanan melalui **PIHAK KESATU**;
 - b. Penggantian atau mutasi peserta dapat dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dengan menyerahkan daftar peserta yang keluar atau peserta baru kepada **PIHAK KEDUA** yang dibuktikan dengan dokumen pendukung;
 - c. **PIHAK KESATU** diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** tentang adanya perubahan jumlah peserta selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud huruf a, dengan cara menyampaikan langsung dan/atau melalui surat elektronik yang dilengkapi dengan jumlah dan identitas peserta yang lengkap;
 - d. Waktu efektif berlaku adanya perubahan jumlah, baik penambahan maupun pengurangan disepakati setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.



(2) Dalam hal terjadi perubahan status perkawinan peserta, perjanjian ini mengatur sebagai berikut:

- a. Dalam hal perubahan status perkawinan peserta, tidak dilakukan addendum atau amandemen;
- b. Perubahan status peserta sebagaimana disebutkan pada huruf a hanya dilakukan **PIHAK KEDUA** setelah mendapatkan laporan dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan perubahan status peserta pada Daftar Peserta dan Kartu Peserta.

Pasal 6

BESARAN IURAN

- (1) Besaran iuran peserta dihitung berdasarkan persentase terhadap gaji UMK tahun 2020 sebesar Rp. 3.045.500,- (pembulatan) dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Jaminan Kecelakaan Kerja : 0,24 % atau Rp. 7.309,20 dari Pemberi Kerja.
 - b. Jaminan Kematian : 0,30 % atau Rp. 9.136,50 dari Pemberi Kerja.
- (2) Besaran iuran peserta Rp 16.445,70 per Tenagakerja per Bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) di tanggung oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Jumlah iuran dapat berubah sesuai dengan penambahan atau pengurangan jumlah peserta.

Pasal 7

CARA PEMBAYARAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pembayaran iuran oleh **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 (Lima Belas) untuk setiap bulannya;
- (2) Pembayaran iuran dilakukan melalui Bank Mandiri, BNI, atau BRI dengan Kode Iuran/*Virtual Account* yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila terjadi perubahan BANK atau nomor rekening **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah perubahan tersebut diwajibkan memberitahunya kepada **PIHAK PERTAMA** dan jika tidak dilaksanakan maka segala kesalahan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Memperoleh pelayanan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi peserta;
 - b. Memperoleh kartu peserta alternatif bukan kumulatif atau identitas lain yang mempunyai fungsi sama dengan Kartu Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 perjanjian ini yang sesuai dengan jumlah yang terdaftar;
 - c. Melakukan pengecekan kepada peserta tentang pelayanan yang diberikan **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan perjanjian ini;
 - d. Menyampaikan saran atas pelaksanaan perjanjian ini yang dilandasi dengan itikad

- e. Membuat usulan atau pemberitahuan adanya perubahan jumlah peserta.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

- a. Membayar iuran peserta dengan besaran iuran dan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 perjanjian ini;
- b. Membuat daftar nama peserta data dan identitas lainnya dari peserta dan menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini kepada peserta;
- d. Membuat dan memberikan laporan atas kasus kecelakaan kerja dan mengurus klaim pekerja.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Menerima sejumlah iuran dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 perjanjian ini;
- b. Menerima daftar nama peserta beserta identitas dan data Peserta dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Sewaktu-waktu mengadakan konfirmasi serta turut mengendalikan dan melakukan pengawasan dalam melaksanakan penggunaan kartu oleh peserta;
- d. Mengingatkan kepada **PIHAK KESATU** dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan kewajiban **PIHAK KESATU**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Membuat, menerbitkan dan menyerahkan Kartu Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan jumlah yang terdaftar;
- b. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mensosialisasikan kepada peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tentang tata cara dan prosedur pengklaiman Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- c. Membuat, menerbitkan brosur atau buku panduan sebagai petunjuk tata cara peserta untuk memperoleh informasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- d. Membuat, menerbitkan dan menyerahkan Kartu Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau identitas lain untuk sementara waktu yang fungsinya sama dengan Kartu Peserta selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sejak **PIHAK KEDUA** membayar iuran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan 7 perjanjian ini;
- e. Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mensosialisasikan perjanjian ini kepada peserta;
- f. Memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan bagi peserta.

Pasal 9

PROSEDUR PELAYANAN

- (1) Tata cara dan prosedur pelayanan bagi Peserta untuk memperoleh hak Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 perjanjian ini berpedoman kepada Peraturan Perundang – Undangan.



- (2) Sepanjang peserta dalam memperoleh pelayanan Jaminan Sosial mematuhi prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka peserta tidak dibebankan biaya apapun.

Pasal 10

WANPRESTASI

- (1) Wanprestasi adalah apabila **PARA PIHAK** tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 perjanjian ini atau sebagaimana yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (2) Apabila salah satu pihak terbukti melakukan wanprestasi, maka pihak lainnya dalam perjanjian ini dapat mengenakan sanksi dengan terlebih dahulu melakukan somasi/peringatan kepada pihak yang wanprestasi minimal sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak waktu masing-masing somasi/peringatan 1 (satu) bulan.

Pasal 11

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian ini, maka pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

Pasal 12

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, dapat dilakukan pertemuan secara insidentil.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 13

PERBEDAAN PENDAPAT

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian ini, para pihak sepakat langkah pertama akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi di tingkat Pengadilan Negeri Kuantan Singingi.

- (3) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mencapai kesepakatan, maka selanjutnya permasalahan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kuantan Singingi.
- (4) Segala biaya yang timbul dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan beban **PARA PIHAK** yang diatur secara seimbang.

Pasal 14

FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan force majeure dalam perjanjian ini, adalah dimana terjadi suatu peristiwa diluar kemampuan para pihak untuk mengatasinya dan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti berupa bencana alam, huru hara, banjir, perang dan kebakaran, yang dibuktikan oleh pernyataan dari pihak yang berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk kategori *force majeure*, maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban untuk memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainya dalam perjanjian ini, dengan dilampiri pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Pihak lainnya dalam perjanjian ini yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mempertimbangkan kelangsungan perjanjian dengan mengadakan negosiasi kembali serta mengacu kepada *win-win solution*.

Pasal 15

ALAMAT PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan dan disampaikan kepada alamat-alamat :

- Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi), Kuantan Tengah
- BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kuantan Singingi Taluk Kuantan
Jl. Perintis Kemerdekaan, No.01, Simpang Tiga, Koto Taluk, Kuantan Tengah
No. Telp: 0760-2524046 / Fax:0760-2561388
Email : kcp.kuantan_singingi@bpjsketenagakerjaan.go.id

Pasal 16

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur atas persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *addendum* (penambahan) atau amandemen (perubahan) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Setiap penambahan atau perubahan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini harus atas kesepakatan kedua belah pihak.



Pasal 17
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuatkan dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani diatas materai oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada awal kerjasama **PARA PIHAK** sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
KETUA BAWASLU KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI



MARDIUS ADI SAPUTRA, SH

PIHAK KEDUA,
KEPALA CABANG BPJS
KETENAGAKERJAAN
KANTOR CABANG RENGAT



IKSARUDIN